

JAMINAN SOSIAL  
2017

PERBUP NO. 1, BD 2017/NO. 1, LL PEMKAB SUMBAWA BARAT: 20 HLM.  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT TENTANG JAMINAN SOSIAL PARIRI DI  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ABSTRAK : - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

- Dasar hukum Perbup ini adalah : UU No. 4 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 30 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 19 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2007, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 87 Tahun 2014, Perpres No. 2 Tahun 2015, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 31 Tahun 2016, Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2014, Perda Kab. Sumbawa Barat No. 8 Tahun 2012, Perda Kab. Sumbawa Barat No. 3 Tahun 2016, Perda Kab. Sumbawa Barat No. 7 Tahun 2016, Perda Kab. Sumbawa Barat No. 8 Tahun 2016, Perda Kab. Sumbawa Barat No. 11 Tahun 2016, Perda Kab. Sumbawa Barat No. 13 Tahun 2016, Perbup Sumbawa Barat No. 19 Tahun 2016.

Dalam Perbup ini diatur tentang Sistem Jaminan Sosial Pariri yaitu suatu sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Pemda Kab. Sumbawa Barat untuk membantu masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, Lansia serta penyandang disabilitas yang pelaksanaannya dibagi dalam 3 bentuk jaminan sebagai berikut:

- a. Jaminan Sosial Pariri Kesehatan yang diselenggarakan melalui pola kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
  - b. Jaminan Sosial Pariri Lansia, yang diselenggarakan melalui sistem penyaluran bantuan langsung tunai kepada masing-masing sasaran penerima.
  - c. Jaminan Sosial Pariri Penyandang Disabilitas, yang diselenggarakan melalui sistem penyaluran bantuan langsung tunai kepada masing-masing peserta.
- Perbup ini terdiri dari V BAB, 16 Pasal, dan II Lampiran.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2017